

PERSEPSI ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT KOTA BOGOR TERHADAP NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUKUM LAIN

Oleh:

Ahmad Sobari, Lc., M. Ag.

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

Absrak

Pernikahan mempunyai ma'na dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat. Pencatatan pernikahan di kantor Urusan Agama (KUA) adalah merupakan salah satu alat bukti keabsahannya sebuah pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan adanya pencatatan dan buku nikah bisa dijadikan sebuah landasan dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan menentukan hak seseorang.

Kata Kunci: Persepsi Ulama, Tokoh Masyarakat, Nikah Siri

A. Latar Belakang

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan supaya manusia mendapatkan kebahagiaan, suami merasakan ketentraman dalam hidupnya karena bukan hanya ada pendamping yang mengurusinya, namun lebih dari itu ada tempat untuk menumpahkan perasaan suka maupun duka dan sekaligus sebagai teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga yang dijalannya, sebaliknya isteri juga merasa tentram di dalam hatinya karena bukan hanya ada pendamping, ia juga mendapatkan perlindungan dari suaminya. sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum:21

Pernikahan merupakan interaksi sosial yang sangat dihargai dan dianjurkan dalam ajaran Islam, juga mempunyai makna dan tujuan yang sangat

penting dalam kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat karena merupakan benteng pertahanan akhlak yang luhur yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan buruk (zina). Hadits Rasulullah saw mengatakan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
رواه البخارى

Hai sekalian pemuda apabila diantara kamu ada yang telah sanggup menikah, maka hendaklah dia menikah karena dengan menikah akan lebih memejamkan pandangan dan akan terpelihara farajnya. Apabila belum mampu menikah hendaklah dia berpuasa karena puasa itu perisai baginya. (H.R Bukhari).

Pernikahan juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memberikan keturunan supaya manusia dapat mengembangkan serta melestarikan cinta kasihnya dalam naungan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Namun dalam pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat ada yang melakukan pernikahan sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan tatacara yang ditetapkan oleh Kantor Kementrian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pencatatan pernikahan, ada yang tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama, maka penelitian ini bertujuan sejauhmana persepsi Ulama dan Tokoh masyarakat Kota Bogor terhadap nikah siri (Nikah di bawah tangan) dan dampaknya terhadap hukum-hukum lain dalam keluarga.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan seseorang melakukan nikah siri menurut persepsi Ulama dan Tokoh masyarakat kota Bogor.
2. Bagaimana kedudukan hukum nikah siri dan dampaknya terhadap hukum lain menurut Ulama dan Tokoh masyarakat Kota Bogor.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama dan tokoh masyarakat Kota Bogor tentang alasan seseorang melakukan nikah Siri.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum nikah siri menurut persepsi Ulama dan tokoh Masyarakat Kota Bogor dan dampaknya terhadap hukum lain.

D. Kajian teori

1. Pengertian Nikah

Nikah menurut etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu nakaha-yankihu-nakhan-nikaahan yang artinya mengawini (Mahmud Yunus, 1972: 467). Sedangkan nikah menurut terminologi adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya (Moh. Rifa'i: 453). Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ulama. Definisi-definisi yang diberikan mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Madzhab Syafi'i (Al Jazairi, Abdurrahman: 2) mendefinisikan dengan: *Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafazh nikah/kawin atau yang semakna dengan itu*

النكاح عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج

Sedangkan ulama Hanafiah memberikan definisi “Akad yang memfaidahkan halalnya hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan Syara’ (Ensiklopedi Hukum Islam: 1329) Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi: Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 yang dimaksud nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Depag, 1996: 270). Dan nikah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa nikah adalah merupakan ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk

hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.

2. Pengertian Nikah Siri

Nikah Siri dalam fiqih Kontemporer lebih dikenal dengan istilah nikah 'urfi (zawaj 'urfi). Nikah Siri adalah suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan. Dari sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan Syar'I dengan pernikahan Siri, perbedaannya antara resmi dan tidak resmi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nikah siri adalah nikah tanpa mengundang pencatat dari KUA (Kantor Urusan Agama). Sehingga nikah itu disebut sebagai Nikah Siri (Nikah diam-diam atau sembunyi) dari pencatatan pemerintah. Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al'Ilmiyyah Wal Ifta' (Komisi tetap riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Saudi Arabia) No. 7910. Jadi nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan di Kantor pegawai Pencatat nikah baik yang dirahasiakan (siri) atau secara terang-terangan.

“Apabila telah terjadi akad ijab qobul dan semua syarat nikah telah terpenuhi serta tidak ada penghalang yang membatalkan akad tersebut, maka pernikahan semacam ini hukumnya adalah sah. Namun apabila terdapat peraturan/ Undang-Undang bahwa pencatatan akad nikah membawa masalah bagi kedua mempelai baik untuk masa sekarang ataupun masa depan maka pencatatan akad ini wajib dipatuhi” (<http://www.rumaysho.com>).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang apabila tidak terdapat salah satu atau lebih dari rukun tersebut maka pernikahan itu menjadi tidak sah sedangkan syarat pernikahan adalah syarat dari masing-masing rukun pernikahan tersebut yang harus terpenuhi dalam rukun pernikahan seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, mahar dan ijab qabul. Karena suatu Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syaratnya, dan tidak terdapat larangan yang mengakibatkan batalnya perkawinan, seperti berbeda agama, dan tidak bertentangan dengan larangan yang tercantum dalam surat an Nisa ayat 22-24, yaitu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi.

4. Pernikahan Yang dilarang dalam Islam

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin kontrak, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk jangka waktu tertentu dinamakan kawin mut'ah karena bertujuan untuk bersenang-senang sementara waktu saja (Sabiq: 63).

Kawin seperti ini oleh seluruh imam mazhab disepakati haramnya. Mereka berpendapat kawin mut'ah itu hukumnya tetap batal, karena kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh Al-qur'an dan sunnah Rasul, demikian juga bentuk perkawinan-perkawinan lain yang terlarang hukumnya batal dalam islam. Seperti rasulullah saw mengatakan dalam haditsnya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ فَدَّ حَرَّمَهَا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(رواه ابن ماجه)

Artinya

“Wahai manusia! Saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian.” (HR. Ibnu Majah)

b. Nikah Tahlil atau Muhalil

Yaitu seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama dan telah habis masa iddahnya, kemudian suami kedua menjatuhkan talak tiga dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahinya lagi (Sabiq: 70). Menikahi bekas istri yang telah ditalak tiga setelah istri tersebut menikah dengan suami yang kedua setelah diceraikan atau ditalak memang dibolehkan dalam islam Sebagaimana yang terdapat di Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.(QS. Al-Baqarah: 230)

Tetapi apabila hal tersebut direncanakan oleh suami pertama, misalnya dengan cara membayar orang lain untuk menikahi bekas istrinya kemudian diceraikan supaya ia bisa menikahi bekas istrinya kembali maka itulah hal yang tidak dibolehkan dalam islam. Seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Allah melaknat Muhallil (yang kawin cina buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil)” (H.R Ibnu Majah)

c. Nikah Syighar (Nikah Pertukaran)

ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya yang berada dibawah kekuasaannya dengan lelaki lain. Bersyaratkan bahwa laki-laki tersebut juga menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pertama. Tanpa ada mahar pada kedua pernikahan tersebut (Sabiq, Fikih, h. 84). Yang tidak ada dalam pernikahan itu adalah mahar secara nyata dan

adanya syarat untuk saling menikahi dan menikahkan. Oleh karena itu, pernikahan dalam bentuk ini dilarang sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّغَارِ وَالشُّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ : زَوْجِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“syigar itu adalah Rasulullah SAW melarang pernikahan syigar. Pernikahan bahwa seorang laki-laki pertama menikahkan anaknya dengan laki-laki kedua, dengan ketentuan bahwa laki-laki kedua menikahkan anaknya pada laki-laki pertama tanpa adanya mahar dari keduanya” (H.R Ibnu Majah)

d. Kawin Dengan Perempuan karena Nasab

Islam mengharamkan kepada seseorang untuk mengawini perempuan yang masih ada hubungan nasab (keturunan), diantaranya (Imam Al Ghazali, 2002: 176): (1) Ibu kandung, yaitu perempuan yang melahirkan, termasuk dalam pengertian disini, ialah ibunya ibu (nenek), neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan seterusnya sampai keatas, (2) Anak perempuan dan cucu perempuan dan terus kebawah, (3) Saudara perempuan yaitu semua perempuan yang lahir dari ibu dan bapak yang sama atau salah satunya, (4) Bibi dari pihak ayah dan ibu, dan (5) Anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.

5. Tujuan dan hikmah Pernikahan

Dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” (Kompilasi: 270).

Dengan menikah berarti telah mempertahankan kelangsungan hidup serta melestarikan agama Allah dimuka bumi. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling berkasih sayang, dan memberikan ketentraman dalam hidup seperti firman Allah yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum: 21)

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu memaparkan tentang permasalahan nikah Siri secara general lalu menganalisa persepsi Ulama dan Tokoh Masyarakat Kota Bogor untuk mengambil sebuah kesimpulan sehingga di temukan titik terang tentang nikah Siri

2. Teknik Penelitian

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa Tokoh Masyarakat/Ulama Kota Bogor dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan kemudian dianalisa untuk ditarik sebuah kesimpulan.
- b. Survei buku, ialah menelaah buku-buku, kitab-kitab,internet dan dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pencatatan pernikahan menurut Islam

Berbicara tentang pencatatan pernikahan menurut islam, maka harus berbicara tentang **Istishab**. “meminta ikut serta secara terus menerus” (Satria

Persepsi Ulama dan Tokoh Masyarakat Kota Bogor terhadap Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hukum lain

Effendi, M. Zein, 2005: 159). Menurut Abdul-karim Zaidan ahli ushul fikih dari Mesir Istishab adalah, menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada suatu yang mengubahnya. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Istishab dibagi menjadi empat yaitu Istishab al-ibahah al-ashliyah, Istishab al-baraah al-ashliyah, Istishab al-hukm, Istishab al-wasf (Ibid: 60). Dari macam-macam Istishab di atas hanya akan membahas tentang Istishab al-ibahah al-ashliyah karena sangat berhubungan dengan masalah pencatatan pernikahan. Istishab al-ibahah al-ashliyah yaitu Istishab yang didasarkan atas hukum dasar dari sesuatu itu adalah mubah (boleh) istishab semacam ini banyak berperan dalam menetapkan hukum di bidang muamalat, landasannya adalah sebuah prinsip yang mengatakan bahwa “hukum dasar dari suatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya” dari prinsip di atas bila dikaitkan dengan peraturan pencatatan pernikahan yang diberlakukan di Indonesia itu adalah halal atau boleh selama tidak ada dalil yang melarang karena pencatatan tersebut sangat bermanfaat untuk melindungi kaum perempuan dan anak yang dilahirkannya dan dapat mencegah kemudharatan.

2. Persepsi Ulama dan tokoh masyarakat kota Bogor tentang nikah siri

Untuk mendapatkan data dan pendapat tokoh masyarakat dan Ulama kota Bogor peneliti mewawancarai 6 tokoh masyarakat/Ulama Kota Bogor sebagai sumber penelitian yaitu: Prof. Dr. K. H. Didin Hafidhuddin, M.S. Ketua Baznas dan anggota MUI Pusat, Dr. K. H. Badrudin Syubky, M.H.I. Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bogor, Aji Hermawan Waka Sekjen PBNU dan Direktur RAMP-IPB, Drs. Madropi Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Bogor dan Anggota MUI Kota Bogor dan Rokim Abdul Karim, S.Si. Ketua DPD 2 HTI Kota Bogor, Dra. Isti'annah, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor, semua nara sumber diwawancarai dan diberikan beberapa pertanyaan diantaranya:

- a. Pendapat Bapak/Ibu tentang pengertian nikah siri
- b. Alasan seseorang melakukan nikah siri

- c. Dampak pernikahan siri, positif maupun negatif
- d. Status Hukum Nikah Siri menurut hukum Islam.
- e. Bila Pernikahan Siri sah menurut agama Islam tetapi tidak diakui oleh Negara

Apakah hukum Negara lebih tinggi daripada hukum Islam? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap hukum lain dalam keluarga?

Hasil penelitian yang didapat dari keenam tokoh tersebut dapat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pertanyaan Apakah yang dimaksud dengan nikah siri ?

Pada prinsipnya hampir sama antara pendapat Ulama yang satu dengan yang lain dalam memberikan definisi nikah siri yaitu nikah yang dirahasiakan dalam arti tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi pernikahan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum Islam seperti adanya saksi, adanya mahar dan ijab qabul.

- b. Alasan seseorang melakukan nikah siri.

Dari jawaban yang diperoleh adalah pernikahan tersebut tidak ingin diketahui oleh khalayak umum seperti masih menjadi mahasiswa yang masih menuntut ilmu atau seseorang yang ingin berpoligami tetapi tidak mendapatkan izin dari istri atau merahasiakan dari isteri pertama, anak dan keluarganya, atau karena tidak memiliki biaya yang cukup. Ada alasan lain seseorang melakukannya adalah di Indonesia terjadi penyebaran penduduk yang sangat luas dan jauh ke perkotaan sehingga susah untuk mendaftarkan pernikahannya,. Alasan lain adanya peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam seperti larangan untuk pegawai negeri sipil (PNS) untuk beristri lebih dari satu dan mengharuskan adanya izin dari istri pertama sehingga mereka melakukan nikah siri, demikian juga dilakukan karena ada unsur keterpaksaan dari pihak yang melakukannya, demikian juga kasus yang kurang baik ditangani oleh pengadilan agama, misalnya istri meninggalkan suami, melakukan nusuz pada suami seharusnya bila bercerai istri tidak mendapatkan haknya seperti nafkah dll, tetapi apabila suami menggugat ia harus membayar nafkah untuk istri sehingga suami memilih untuk melakukan nikah Siri.

c. Apakah dampak pernikahan siri:

Dampak positif yang di timbulkan dari pernikahan Siri: (1) Menghindarkan seseorang dari perzinahan, (2) Terjadinya sebuah pernikahan yang sah menurut agama Islam, dan dapat menghalalkan hubungan badan, (3) Lahirnya generasi-generasi muslim yang banyak dan itu bisa sangat berguna untuk membangun peradaban Islam.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan Siri: (1) Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang melakukan nikah Siri maka akan sulit untuk menyelesaikannya, (2) Istri tidak bisa mendapatkan haknya jika terjadi permasalahan dalam pernikahan, (3) Istri tidak mendapatkan perlindungan dari negara, (4) Istri tidak mempunyai hak untuk menuntut, (5) Istri dan anak dari pernikahan Siri tidak mendapatkan hak waris menurut negara, (6) Status anak menjadi tidak jelas menurut negara, (7) Anak yang lahir dari pernikahan Siri tidak dapat membuat akte kelahiran, (8) Tidak ada legalitas dan formalitas dalam perkawinan, (9) Pasangan nikah Siri bila pergi kenegara islam akan sulit disana karena tidak memiliki surat nikah.

3. Status Hukum nikah siri menurut hukum Islam

Berkaitan dengan status hukum dari nikah Siri menurut Islam semua nara sumber mengatakan sah, apabila pernikahan dilakukan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, atau dengan kata lain terpenuhi rukun yang lima yaitu ada pengantin laki-laki dan perempuan, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab qobul maka pernikahan itu sah menurut syariat Islam, tetapi kalau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan menimbulkan kemudharatan,

Dari data di atas menjelaskan bahwa status hukum nikah Siri menurut hukum Islam dilihat dari kondisi yang ada di Indonesia, seluruh narasumber sepakat bahwa status hukum nikah Siri adalah Sah. Ini terjadi karena pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam yaitu adanya pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab qobul.

4. Apabila nikah siri ini sah menurut Islam akan tetapi tidak diakui oleh negara apakah hukum negara lebih tinggi daripada hukum Islam?

Permasalahan ini diperoleh data dari nara sumber. Hukum negara adalah kesepakatan bersama dan harus ditaati, apalagi bila hukum tersebut untuk kemaslahatan, kecuali apabila hukum tersebut bertentangan dengan syariat Islam seperti dikutip dalam surat An-nisa ayat 59 menerangkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, tetapi ketaatan kepada pemimpin adalah relatif tergantung kepada pemimpinnya apabila pemimpin memerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam maka harus ditaati tetapi apabila bertentangan dengan syariat Islam tidak perlu ditaati.

Sebagai seorang muslim apabila syariat Islam mengatakan sah maka kita harus mengatakan sah. bila hukum negara tidak sesuai dengan hukum Islam tinggal diubah saja hukum negaranya jangan hukum Islam yang dikalahkan, sementara pendapat lain mengatakan tidak bisa dipisahkan antara hukum agama dengan hukum negara, pernikahan Siri sah tetapi membahayakan, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang mudharat negara hanya mengatur pernikahan supaya tertib, karena apabila tidak diatur dikhawatirkan akan terjadi kekacauan.

Seharusnya hukum Islam berada di atas hukum negara, tetapi di Indonesia sepertinya kebalikannya, akan tetapi kalau pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka akan terjadi permasalahan dan kemandaratan baik bagi iri isteri maupun nak seperti kalau terjadi sengketa isteri tidk bisa untuk menggugat suami karena tidak mempunyai surat nikah, ekian juga status anak dan hak waris serta status sosial seseorang di masyarakat.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus nikah Siri ini, negara bukan berada di atas hukum agama tetapi negara hanya mengatur agar hukum agama bisa berjalan dengan baik untuk kemaslahatan bersama, seperti beberapa Kaidah fiqh mengatakan (Ahmad Sabiq, 2009: 95):

الضرر يزال

Artinya: "sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan"

kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يقدر بقدرها

Artinya: "sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya"

Dari dua kaidah di atas bila dikaitkan dengan masalah nikah Siri yang berkembang di Indonesia sangatlah berkaitan, karena dari hasil penelitian yang dilakukan nikah Siri tersebut walaupun sah menurut agama tetapi sangatlah membahayakan khususnya bagi kaum wanita dan anak yang dilahirkannya.

Pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan mengatakan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam pasal 5 dan 6. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat. Selanjutnya pasal 6 menyebutkan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari beberapa pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan dengan keluarga seperti keturunan, kewarisan, perwalian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga maka pencatatan perkawinan sangat diharuskan.

ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب

Apabila suatu kewajiban tergantung kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib dikerjakan

Apabila yang dituju adalah suatu yang wajib, maka seluruh upaya untuk menunaikan yang wajib itu juga diwajibkan seperti wajibnya shalat maka wajib mensucikan dirinya dari najis dan hadats dan maka wajib juga mencari air untuk bersuci, demikian juga perwalian, kewarisan dan lain sebagainya ketika diperlukan dan dibutuhkan akta nikah maka menjadi wajib hukumnya.

Kaidah lain yang dapat digunakan adalah saddu Dzari'ah dan Fathu Dzari'ah jalam yang menuju kepada sesuatu bisa jadi perbuatan tersebut terlarang untuk dikerjakan karena membawa kemudaratan *سد الذريعة* dan yang membawa kemaslahatan sehingga dituntut untuk dilaksanakan *فتح الذريعة*.

Sebagai ilustrasi untuk saddu Dzari'ah, segala perbuatan yang akan mendatangkan kemadharatan atau kemafsadatan seperti larangan berkhulwat antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim akan menimbulkan fitnah. Terlarang mengawini wanita sekaligus memadukannya dengan saudaranya atau bibinya karena perbuatan ini bisa memutus hubungan kekerabatan antara keduanya. Demikian juga nikah tanpa adanya bukti dan pencatatan bisa mendatangkan kemadharatan apabila berurusan dengan hukum atau yang lainnya yang memerlukan bukti dari perkawinan.

Demikian juga yang berkaitan dengan Fathu Dzari'ah yaitu perbuatan yang dianjurkan bahkan diwajibkan karena akan membawa kepada kemaslahatan seperti contoh di atas, dalam hal ini kaidah hukum menyebutkan , Menolak segala kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

G. Kesimpulan

Setelah dianalisa, dikaji, dan dibahas persepsi Ulama dan Tokoh Masyarakat Kota Bogor tentang nikah Siri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan Siri adalah pernikahan yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi (nikah di bawah tangan).
2. Dari hasil penelitian bahwa alasan seseorang melakukan nikah Siri adalah berbagai macam motivasi diantaranya karena seseorang yang ingin berpoligami tetapi tidak diizinkan oleh istrinya atau ingin merahasiakan poligaminya tersebut dari istrinya, dan khalayak ramai. Nikah Siri juga terjadi karena seorang yang ingin menikah tetapi tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mendaftarkan pernikahannya.
3. Dampak positif dari pernikahan Siri adalah menghindarkan seseorang dari perzinahan dan terjadinya pernikahan yang sah menurut agama Islam. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan Siri adalah istri tidak bisa mendapatkan haknya jika terjadi permasalahan dalam perkawinan, serta status

anak yang lahir dari pernikahan Siri menjadi tidak jelas menurut negara seperti tidak dapat memperoleh akta kelahiran dll.

4. Hukum pernikahan Siri menurut Ulama dan Tokoh Masyarakat Kota Bogor adalah "SAH" karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam. Dalam kasus nikah Siri, negara bukan berada di atas hukum agama tetapi negara hanya mengatur agar hukum agama bisa berjalan dengan baik untuk kemaslahatan bersama.

H. Rekomendasi

1. Pencatatan pernikahan adalah hal yang mengandung kemaslahatan untuk pasangan suami istri, khususnya untuk istri dan anak-anak yang lahir dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu disarankan untuk setiap warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam yang akan melakukan pernikahan untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan agama (KUA) karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi semua, sesuai dengan tujuan pernikahan bukan untuk menyakiti tetapi untuk menimbulkan kebahagiaan dan ketentraman hati bagi setiap orang yang melaksanakannya.
2. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah pencatatan pernikahan, yaitu menteri Agama beserta jajarannya untuk membuat peraturan yang dapat mempermudah proses pencatatan pernikahan, mulai dari kemudahan dalam mendaftarkan pernikahan sampai masalah biaya pernikahan dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga masyarakat tidak merasa enggan untuk mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

I. Daftar Pustaka

Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema insani Press. Jkt 1994.

Al Jazairi, Abdurrahman. *Al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*. tth

Departemen Agama . *Alqur'an al karim dan terjemahannya*: cet 2002

Ashiddiqy,Hasby. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Bulan bintang ,cet 7, 1991

- Ashon'any. *Subulussalam*. cet Jami'ah Imam 1977
- Abu Yusuf ,Ahmad,Sabiq bin Abdul Latif ;*Kaidah-kaidah praktis memahami fiqh Islami* Jakarta alfurqon 2009
- At Tirmidzi,Abi Muhammad bin Isa bin Musa ;*Jami'at timidi*,Riyadh, Darussalam 1999
- Ayub,Hasan, *Fiqh Keluargaterj.M.Abdul Ghoffar* Jakrta Al Kautsar 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam*, Logos cet.2, 1999.
- Efendi ,Satria , *Ushul Fiqh Jakarta* ,Prenada Media 2005
- Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ikhtiar Baru van Hoeve jkt 1997
- Ensiklopedi Islam* PT Ikhtiar Baru van Hoever 1997.
- Fauzi,Dodi,Ahmad ,*Nikah siri yes or no*. Jakarta ,Lintas Pustaka, 2008.
- Ghazaly, Abdurahman , *Fiqh Munakahat* ,Jakarta Prenada Media 2003
- Ghazaly, *Antara halah dan haram* Tej.Ahmad Siddir Surabaya, Putera pelajar 2002
- Haroen Nasrun. *Ushul Fiqh*, Logos cet 2,1997.
- <http://www.Kotabogor.com>
- <http://www.Rumaysho.com>
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam*. tth.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi aksara cet. 2 1999
- Rifa'I Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* , Semarang CV.Toha Putra.
- Sabik, Sayid. *Fiqh al Sunnah*. Dar al fikri. cet.1 1977
- Sulaiman,Abi Daud, *Sunan Abu Daud*. Indonesia,Dahlan, tth
- ,Syarifuddin.*Garis-garis BesarFiqh*. Amir Jakarta Pranada Media 2005